



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 400.7.1/9/ /24.08./2024

Persyaratan

2. Pelayanan Rekam Medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil antrian pasien yang akan berobat. 2. Verifikasi pasien (menanyakan identitas pasien dan menanyakan pasien lama atau baru) 3. Pencarian data pasien pada database (simpusta) 4. Mengentri data pasien pada database (simpusta) sesuai poli tujuan (apakah pasien luar daerah?) 5. Petugas mengarahkan pasien menuju poli tujuan dengan meminta pasien menunggu panggilan dari poli tsb

Waktu Penyelesaian

0

Senin – Kamis: 08.00 – 11.00 WIB

Jumat : 08.00 – 10.00 WIB

Sabtu : 08.00 – 10.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :

- Retribusi dalam wilayah : Rp. 10.000,-
- Retribusi luar wilayah : Rp. 10.000,-
- Retribusi Pustu/Pusling/Bidan Desa : Rp. 8.000,-

2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, lab Aps, dan caten)



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien
2. Pelayanan Rekam Medis pasien

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA Center : 082132461180
2. Email : puskesmaskauman@gmail.com
3. Telepon : 082132461180
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman
 - b. Kotak Saran